

NUANSA

P E R S A D A

Yuk Klik
NOL
www.nuansaonline.net



FILE




**Menyelesaikan
Permasalahan Abad 21
dalam satu Genggaman**



SAY NO TO DRUGS

www.nuansaonline.net

Jajal Durian Criwik di Pegunungan Argo Lasem Rembang



PEMIMPIN REDAKSI:

Drs. H. Iskandar Siregar

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

H. Rully Kuswahyudi

REDAKTUR PELAKSANA:

• H. Samudra Aryawan

STAF REDAKSI:

Edy Irianto • Joko • M. Syaifei • Ibnu Anwarudin

• H. Rully Bernaputra • Arifin Rusdi

REDAKTUR AHLI:

Bidang Dakwah:

Ust. H. Aceng Karimullah, BE., SE

Bidang Hukum dan Politik:

Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT

Bidang Ekonomi Syariah:

• DR.H. Bambang Kusumanto, M.Sc.

• DR. H. Ardito Bhinadi

Bidang Psikologi dan Pendidikan Keluarga :

• Dra.Hj. Nana Maznah • Sri Tresnahati

Bidang Lingkungan Hidup:

Edwin Sumiroza

Bidang Iptek, Pertanian & Lingkungan

Hidup :

• Prof. Sudarsono

• Dr. Rubiyo

Bidang Komunikasi :

Hj. Tuti Aselina

Bidang Budaya: Prof. Singgih • Tri Gunawan

Hadi

Bidang Kepemudaan : Rathoyo Rasdan

KORESPONDEN:

• Heru S. • Mukmin (NAD) • Faqih (BABEL) •

Ir. H. Agus Purwanto • Teguh S (Sumut) •

Nurhidayat • Ari Sulthoni • Abdillah (Sumbar)

• Purnomo • Budi M • Fahmi Tanain (Riau) •

Muhaimin (Jambi) • Jusef (Sumsel) • Merry S.

Jantan • Mijo (Bengkulu) • Haikal (Kepri) • Heri

Sensu'tadi • Heri Pujiyanto • Rizal Putra Milda

• Febri Rizki (Lampung) • M. Ied • Arifin Rusdi •

Rioberto Sidauruk • Lines DKI (DKI Jakarta) • Dimo

(Banten) • Drs.H. Bahrudin • Ir. Yoppy Irawan • H.

Lukman Abdul Fatah, S.Si. • Edi Sunandar (Jabar)

• H. Tjuk Suparno • Purwanto • Sunanto (Jateng) •

Wahyudi, MS. • Atus S. • Galant (D.I. Yogyakarta) •

Raditya • Widi Yunani • H. Zainal Mukhid • Zunith

• Daud (Jatim) • Agus Purmadi • Ichwan Hadi (Bali)

• M. Ramadhani (NTB) • Drs. H. Dadang Suryana,

S.Hut.T., M.Sc. (NTT) • Susanto (Kalbar) • Bambang

P. • Agil (Kalsel) • Wildan • Subur A. (Kaltim) •

Imam Maftuh (Kalteng) • Suyitno Widodo •

Ilmaddin(Sulse) • Agus Salim • Ilham Pradana

(Sulteng) • L. Kadir (Sultra) • Ir. Darwis Ali (Sulut) •

Sidin Laya (Gorontalo) • Slamet Riyadi (Maluku)

• HM. Hasan • Eko Desri • Muslim • Agus (Papua)

• Agus Irawan (Irian Jaya Barat) • Ansar Abdjan,

S.Pd. (Maluku Utara)

PHOTOGRAFER : Roel • RB • Riyan • Reza

DESAIN GRAFIS : • abdul haQQu • EQ

WEBMASTER : Dawud • Teguh Prayogo • Tim

ICT LDII

SEKRETARIS REDAKSI:

• Eko Mugianto • Rohmat • Yuswandi • Prima

RUMAH TANGGA: Sunda Putra Prima

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28

Patal Senayan - Jakarta

Telp. (021) 9245 9557

HOTLINE: 0857 1067 3110

WEBSITE: www.nuansonline.net

www.ldii.or.id

E-MAIL: nuansa_p@yahoo.com

berita@ldii.or.id

PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Ir.H. Irvan Yusuf

SIRKULASI & IKLAN:

Tugiran

Telp. 0813 1055 4950


PEMBINA:

• Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M.Sc.

• Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.

PENERBIT:

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)



Orang menyebutnya durian Criwik, karena varian durian lokal asli Rembang ini pohonnya hanya ada di Desa Criwik Kecamatan Pancur, Rembang. Pada masa-masa panen, durian Criwik merupakan buah yang paling dicari di wilayah Rembang.

Durian Criwik sendiri memiliki beberapa jenis yang biasa ditawarkan kepada konsumen, antara lain jenis Buto, Bapang, Kukusan, Mrobyong, Cucuk, Tabu, dan Montong.

Secara fisik, ukuran durian criwik terbilang lebih kecil dibanding durian pada umumnya. Namun, soal bentuk dan warna tak jauh berbeda dengan varian durian lainnya. Dagingnya berwarna kuning dengan tekstur yang lebih pulen dan tebal jika dibanding dengan daging durian pada umumnya.

"Bedanya dengan durian lain bisa dilihat dari ukurannya yang lebih kecil. Tetapi ketika dibuka, daging buahnya terasa lebih pulen, tidak seperti durian lain yang biasanya lumer," tutur Saryono, pengusaha duren Criwik kepada Nuansa. Dan ketika Nuansa dan beberapa

pengurus DPD LDII Rembang mencoba, ternyata benar!

Karena ukurannya yang kecil, satu ikat durian Criwik berisi tiga buah ditawarkan dengan harga Rp 100.000. Harga itu adalah harga ketika musim panen tidak bagus. "Kalau lagi murah Rp 10.000. Kalau gak panen sih bisa Rp 70.000. Kalau panen raya, Rp 40.000 paling mahal," jelasnya.

Penjual durian Criwik juga bisa ditemui di sekitar Alun-Alun Lasem dan Jalan Jatirogo, sekitar pukul 08.00 hingga 21.30 WIB. Selain di sekitar Lasem, wisatawan juga bisa langsung mengunjungi Desa Criwik untuk mendapatkan durian.

Seperti kami kru Nuansa, kata Saryono, biasanya orang lebih memilih membeli durian langsung di kebun tempat penanaman pohon yang berada di Desa Criwik, di kawasan pegunungan Argo, Lasem. Sebab, desa tersebut berada pada ketinggian, sehingga sembari makan durian akan lebih nikmat sambil menikmati pemandangan alam. /**

Redaksi menerima kiriman naskah, artikel, surat pembaca dan berita lintas persada. Setiap naskah yang masuk harus disertai identitas diri lengkap dengan fotokopi KTP/SIM/. Naskah yang masuk menjadi milik redaksi dan tidak dikembalikan. Redaksi berhak mengurangi atau menambah naskah tersebut.

Mewujudkan Insan Profesional Religius dengan Menjaga Keharmonisan
Alam Bali beserta lingkungannya sebagai bentuk kearifan lokal Bali



3 Tajuk
Anak Bertanya
Gadget Menjawab

5 Nuansa Utama
Menyelesaikan
Persoalan Abad 21

22 Warta ASAD
Pesilat ASAD Mengikuti
Sea Games di Filipina

**24 Fa'aina
Tadzhabuun**
Scan LDII

27 Lintas Persada
*Entrepreneurship
Boot Camp*

47 Liputan Daerah
Kabupaten Rembang:
Genjot Ekonomi Kreatif

57 Nuansa-ers
Hujan, Tumbuhan
dan Tanaman

58 Kesehatan
Gegremetan

**60 Tanya Jawab
Kesehatan**
Rematik

**61 Konsultasi
Hukum**
Aset First Travel

62 Keluarga
Suporter Cita-Cita Anak

64 Oase
Ali bin Abi Thalib

65 Lentera Hati
Nothing

66 Kontribusi
Tantangan Islam Politik

**67 Konsultasi
Agama**
Mengagungkan Ibunda

**68 Ekonomi
Syariah**
Bertransaksi di Pasar
Modal Syariah (1)

70 Profil Tokoh
Gogot Suharwoto

72 Resonansi
KUII ke-VII



Bertransaksi di Pasar Modal Syariah [1]



Oleh:

Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si
 • Ketua Departemen
 Ekonomi dan Pemberdayaan
 Masyarakat DPP LDII
 • Dewan Pakar LDII
 • Wakil Sekretaris Komisi
 Pemberdayaan Ekonomi
 Umat, Majelis Ulama
 Indonesia Pusat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 13 diterangkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek; perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Efek adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh emiten. Perusahaan publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang hanya memperdagangkan efek syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian karena dapat menjalankan dua fungsi. Pertama, pasar modal dapat berperan sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau investor. Kedua, pasar modal berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada perusahaan yang diharapkan mampu menambah pendapatan mereka. Pasar modal menjadi tempat interaksi antara perusahaan yang memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usaha dan masyarakat yang ingin berinvestasi namun belum memiliki perusahaan sendiri.

Di Indonesia, pasar modal diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan di pasar modal, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, serta

perusahaan penerjemah efek. Lembaga penunjang pasar modal terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Kustodian, dan Wali Amanat. Profesi penunjang pasar modal terdiri dari akuntan, penilai, konsultan hukum, dan notaris.

Ada beberapa isu Syariah dalam bertransaksi di pasar modal. Pertama, jual beli saham di pasar modal. Kedua, membeli saham perusahaan yang usahanya halal dan memiliki utang dalam bentuk utang ribawi. Ketiga, membeli saham perusahaan yang usahanya campur antara yang halal dan haram. Keempat, membeli saham perusahaan kemudian dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga saham. Kelima, jual beli saham perusahaan, asetnya dalam bentuk uang/emas. Kelima, jual beli saham perusahaan yang usahanya campur di sektor keuangan dan sektor riil.

Pertama, jual beli saham suatu perusahaan yang usahanya halal, hukumnya halal. Jual beli saham berarti jual beli aset perusahaan, bukan jual beli uang. Nominal harga yang tertera di lembar saham bukan nominal uang, namun nilai aset saat dikeluarkan lembar sahamnya. Boleh membeli saham dengan harga lebih tinggi daripada nominal yang tertera dalam lembar saham. Tidak ada perbedaan pendapat akan keharaman hukum membeli saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang haram.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

* سورة البقرة ٢٧٥

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Ketika bertransaksi di pasar modal, pilihlah efek Syariah. Beberapa contoh efek Syariah adalah saham Syariah, obligasi Syariah dan reksadana Syariah. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria kesyariahan tertentu, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer

Saham	Sukuk	Reksadana Syariah
Kepemilikan atas perusahaan	Kepemilikan atas underlying asset (asset yang sedang dijaminkan)	Wadah kepemilikan bersama atas efek berkelanjutan
Keuntungan berasal dari deviden dan atau capital gain	Keuntungan berasal dari fee/bagi hasil dan atau capital gain (keuntungan modal).	Keuntungan berasal dari hasil deposito syariah atau deviden atau bagi hasil atau fee.
Risiko berupa kerugian modal atau bangkrut.	Risiko berupa kerugian modal atau bangkrut.	Risiko berupa kerugian modal.

investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib almal dengan pengguna investasi.

Secara umum ada tiga efek Syariah yang banyak dikenal, yaitu saham Syariah, sukuk, dan reksadana Syariah. Perbedaan antara ketiga efek Syariah tersebut dapat kita lihat pada bagan terlampir.*.

Ada beberapa larangan yang harus diperhatikan pada saat bertransaksi saham di pasar modal. Larangan pertama berkaitan dengan membeli saham perusahaan-perusahaan yang secara jelas melakukan transaksi yang diharamkan. Contoh: perusahaan yang usahanya melakukan transaksi perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi

konvensional; produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak

moral dan bersifat mudarat; serta melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

Larangan kedua berkaitan dengan praktek-praktek yang diharamkan pada saat bertransaksi jual beli saham. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman. Pertama, najsy, yaitu melakukan penawaran palsu. Kedua, bai' al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling). Ketiga, insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Keempat, menimbulkan informasi yang menyesatkan. Kelima, margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut. Keenam, ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.

Larangan tersebut berdasarkan dalil-dalil berikut ini.

وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

سورة البقرة : ٢٧٨

"Tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba jika kalian orang-orang yang beriman."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ سورة المائدة : ٩٠

"Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khomer, judi, anshob (berkorban untuk berhalal), dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka menjauhlah kalian dari perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW melarang dari jual beli hashah dan jual beli gharar"

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. * رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ: صَحِيحٌ

"Dari Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW menghukumi bahwa tidak boleh seseorang merusak (diri, harta, kehormatan) orang lain dan tidak boleh membalas pengrusakan dengan pengrusakan."

[bersambung]